GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAT NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan uang makan;

b. bahwa pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan jumlah hari kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Statistik sefta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

8. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja adalah daftar yang memuat rekapitulasijumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan.

9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1). Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja pada hari kerja yang di tetapkan diberikan uang makan.

(2). Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 3

(1). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

(2). Uang Makan diberikan dalam bentuk Uang.

Pasal 4

(1). Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
a. Tidak hadir kerja;
b. Sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah;
c. Sedang menjalani tugas belajar;
d. Sedang menjalani cuti;
e. Sedang menjalani Bimtek atau Diklat.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

(1). Perhitungan dan Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.

(2). Uang makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

(1). Pembayaran Uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dirakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung.

(2). Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :
a. Daftar Perhitungan Uang Makan
b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(3). Permintaan pembayaran Uang Makan pegawai Negeri Sipil diajukan pada bulan berikutnya.

(4). Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini.

(5). Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di iingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 17 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita oaerih provlnsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E